

Tanya Jawab Zakat

Bersama Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM

(Ketua Dewan Pengawas Syariah YBM PLN Pusat)

Pertanyaan-1

Apakah boleh membuat sebuah kontrak atau akad antara YBM PLN dengan penerima manfaat program atau mustahik? Misalnya akad untuk bagi hasil dari keuntungan sebuah program, dengan ketentuan 80% untuk penerima manfaat dan 20% untuk infak kepada lembaga. Tujuannya sebagai upaya kontrol dan pengawasan. Adapun contoh programnya yaitu bantuan ternak kambing etawa senilai Rp20 juta.

Jawaban :

Pada dasarnya, pemberian atau distribusi dana ZIS kepada para mustahik (penerima manfaat) tidak dikait-kaitkan dengan bentuk apapun, termasuk akad bagi hasil sebagaimana yang ditanyakan.

Hal ini dikarenakan dana ZIS bersifat murni dan penyerahan zakat kepada para mustahik tidak mengenal akad sebagaimana halnya jual beli, sewa menyewa, atau akad yang berorientasi kepada bisnis atau keuntungan.

Memang benar bahwa melakukan kontrol, pendampingan, pembinaan, dan edukasi persuasif harus dilakukan agar daya guna dan pengembangan zakat bisa semakin produktif. Penerima manfaat juga bisa lebih berdaya dengan program tersebut.

Namun dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah menyarankan agar surat akad (perjanjian), bisa diganti dalam bentuk ikrar calon mustahik. Dalam ikrar tersebut, mustahik atau penerima manfaat menyatakan bahwa yang bersangkutan berkenan memberikan infak atau penghasilan ternak hewan yang diterimanya saat sudah panen dan mencukupi syarat-syarat ZIS itu sendiri.

Tidak lupa, secara terjadwal dan konsisten, pihak amil atau yayasan bisa melakukan pemantauan atau observasi pada pelaksanaan program oleh mustahik tersebut agar program berjalan dengan baik dan produktif.

Pertanyaan-2

Apakah dana zakat bisa dialokasikan untuk operasional pengelolaan atau pemakmuran masjid kantor yang keuangannya terbatas?

Jawaban :

Pada dasarnya, masjid tidak dikategorikan sebagai mustahik. Akan tetapi yang bisa dikategorikan sebagai mustahik adalah para pengurus beserta jamaahnya. Terlebih jika jamaah dalam suatu masjid tersebut kebanyakan berstatus sebagai fakir miskin.

Pemakmuran masjid adalah tanggung jawab dan kewajiban orang-orang beriman. Jangan sampai masjid yang merupakan tanggung jawab dan rumah bagi umat Islam dipelihara oleh orang-orang musyrik. Hal ini juga terdapat dalam QS At-Taubah ayat 17.

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka".

Jika jamaah masjid betul-betul tidak mampu untuk memberikan pembiayaan operasional pengelolaan masjid, maka pengurus masjid boleh menerima atau diberikan dana ZIS. Hal ini juga termasuk pada masjid-masjid yang ada di dalam lingkungan perkantoran, sekitar perkantoran, ataupun yang jauh dari perkantoran. Tentunya dengan mempertimbangkan skala prioritas yang berpedoman pada fikih *al-awlawiyat* (fikih prioritas).

Hal ini juga merujuk kepada Peraturan BAZNAS No 64 Tahun 2019 Bab 3 Point 3 sub bab d yang menyatakan:

"Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi. Pendistribusian untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam hanya dilakukan di wilayah yang mayoritas berpenduduk miskin yang belum memiliki sarana ibadah yang layak atau di wilayah minoritas muslim".